

PERUBAHAN PENETAPAN PEROLEH KURSI PARTAI POLITIK

KEPUTUSAN NOMOR 917 TAHUN 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa KPU Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 104/PL.01.9-BA/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; KPT Nomor 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap daerah pemilihan; Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap daerah pemilihan.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024
 - Lampiran 15 Hlm.